

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH GADAI EMAS
DI BANK SYARIAH MANDIRI KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana

Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

ADINDA ARI WIJAYANTI

02011381621291

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2020

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


NAMA : ADINDA ARI WIJAYANTI
NIM : 02011381621291
JURUSAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA

JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH GADAI EMAS
DI BANK SYARIAH MANDIRI KOTA PALEMBANG**


Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 15 Januari 2020
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya
Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Dr. H. KN Sofyan Hasan, S.H., M.H.
NIP. 195801151983031006

Pembimbing Pembantu,



Hj. Mardiana, S.H., M.H.
NIP. 198208112014042001



Mengetahui,

Dekan

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001



UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Adinda Ari Wijayanti
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381621291
Tempat/ Tanggal Lahir : Kota Metro/ 01 Oktober 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/ Program Kekhususan: Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak membuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Januari 2020



g membuat pernyataan,

Adinda Ari Wijayanti
NIM. 02011381621291

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**To the person who need it, I'm sorry the weight of the world is a little too heavy
to hold right now. Just know things can and will get better.**

But for now, keep doing your best.

“Your best is always enough”

-World Warriors-

“Wahai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu.

Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”

-QS Al Baqarah :153-

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

-) Keluarga dan saudara-saudariku tercinta
-) Sahabat beserta teman-teman seperjuangan
-) Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkat dan anugerah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Judul skripsi yang penulis ambil ialah “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH GADAI EMAS DI BANK SYARIAH MANDIRI KOTA PALEMBANG**”.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada Bapak Dr. H. KN Sofyan Hasan, S.H., M.H. dan Ibu Hj. Mardiana, S.H., M.H. selaku pembimbing penulis yang sangat membantu dalam proses pembuatan skripsi ini.

Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati.

Palembang, 2020

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala , atas berkat dan anugerah-Nya penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dukungan dari berbagai pihak. Penulis secara khusus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu. Penulis banyak menerima bimbingan, petunjuk dan bantuan serta dorongan dari berbagai pihak baik bersifat moral ataupun materil. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala berkat serta anugerah-Nya yang memberikan rahmat, hidayah serta kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Junjungan Nabi Besar kita Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam yang telah ikut memberikan kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada Mama, Bapakdan Kakak-kakak tercinta dan yang selama ini telah memberi bantuan sepenuh hati bagi penulis dalam bentuk perhatian, kasih sayang, semangat, serta doa yang tidak henti-hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan penulis dalam menyelesaikan studi.

4. Keluarga besar Trah Yudho Sukarto dan Keluarga besar Suhaili Majid yang telah memberikan bantuan sepenuh hati bagi penulis berupa semangat dan doa yang tidak henti-hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan penulis.
5. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
9. Bapak Dr. H. KN Sofyan Hasan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama penulis yang telah sabar dan ikhlas serta banyak membantu memberikan masukan, semangat, dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Ibu H. Mardiana, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang selalu memberikan dukungan, perhatian, dan arahan kepada penulis dari awal penulisan skripsi ini sampai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Bapak Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu dan memberikan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.

12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan ilmu agar mahasiswa/i nya dapat menjadi insan yang berguna dimasa yang akan datang.
13. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selalu sabar melayani, memberikan kemudahan, dan kelancaran selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
14. Muhamad Widad yang telah meluangkan banyak waktu, memberi semangat dan kebahagiaan serta telah menemani penulis dalam masa studi ini.
15. Teman-teman seangkatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2016 yang tidak bisa penulis ucapkan satu persatu yang telah berjuang bersama-sama di masa perkuliahan. Semoga kita semua bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa ini.
16. Pihak-pihak yang turut membantu dan mendukung kelancaran dalam penulisan skripsi.
17. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Semoga Allah SWT membalas dengan berkali-kali lipat kebaikan bagi semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penulisan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Ruang Lingkup.....	10
F. Kerangka Teori	10
G. Metode Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum Tentang Bank.....	18
1. Pengertian Bank	18
2. Jenis dan FungsiBank.....	19

3. Pengertian Nasabah.....	19
B. Tinjauan Tentang Perbankan Syariah	21
1. Pengertian Perbankan.....	21
2. Bank Syariah	21
3. Karakteristik Bank Syariah	22
4. Tujuan Bank Syariah.....	23
5. Prinsip Perbankan Syariah	24
6. Landasan Hukum Perbankan Syariah	28
C. Gadai	33
1. Pengertian Gadai Syariah	33
2. Landasan Hukum Gadai Syariah	34
3. Objek Gadai Syariah	37
4. Para Pihak dalam Gadai Syariah	38
5. Rukun dan Syarat Sah Gadai Syariah	39
6. Manfaat Gadai Syariah.....	40
D. Tinjauan Umum tentang Akad	41
1. Pengertian Akad dalam Konsep Syariah.....	41
2. Dasar Hukum Akad.....	42
3. Syarat Sah nya Akad	42
E. Bank Syariah Mandiri	43
1. Sejarah Bank Syariah Mandiri	43
2. Produk Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri	45

BAB III PEMBAHASAN	47
A. Bentuk Hubungan Hukum Produk Gadai Emas Syariah	47
B. Pengaturan Lembaga Gadai dan Objeknya berdasarkan Hukum Syar'iah	52
C. Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Gadai Emas di Bank Syariah	
Mandiri dalam Hal Terjadinya Penurunan Harga Emas pada Saat	
Eksekusi Objek Gadai	58
 BAB IV PENUTUP	 77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

JUDUL SKRIPSI : Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gadai Emas Di
Bank Syariah Mandiri Kota Palembang
NAMA : Adinda Ari Wijayanti
NIM : 02011381621291

Di Indonesia, kebutuhan lembaga pembiayaan dengan prinsip syariah semakin diminati oleh nasabah khususnya umat Muslim. Salah satu produk yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri adalah Gadai Emas, namun belum ada Undang-Undang yang mengatur secara materiil mengenai produk gadai emas yang dikeluarkan oleh Bank Syariah, sehingga menimbulkan kekosongan hukum. Oleh karena itu, urgensi dari penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban atas permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah gadai emas syariah mengenai risiko fluktuasi berupa penurunan harga emas ketika nasabah tidak dapat menebus emas untuk membayar hutang pada Bank pada saat jatuh tempo sehingga objek gadai berupa emas di eksekusi berdasarkan harga emas pada saat itu. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang di dukung dengan wawancara. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus dan undang-undang. Disertai dengan sumber data primer dari wawancara dan data sekunder dari kepustakaan. Kesimpulan dari permasalahan ini adalah pihak Bank harus menerapkan prinsip manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah dan prinsip perlindungan hukum serta perlunya peraturan khusus yang mengatur tentang Gadai Emas Di Bank Syariah agar hak-hak nasabah dapat terlindungi secara hukum.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Gadai emas, Bank Syariah Mandiri.

Pembimbing Utama



Dr. H. KN Sofyan Hasan, S.H., M.H.
NIP.195801151983031006

Pembimbing Pembantu



Hj. Mardiana, S.H., M.H.
NIP. 198208112014042001

Ketua Bagian Hukum Perdata



Sri Turatmiah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem keuangan dan sistem perbankan yang semakin maju disertai dengan meningkatnya kesejahteraan dan kebutuhan masyarakat khususnya umat muslim, menyebabkan semakin besarnya kebutuhan terhadap layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah.¹

Indonesia merupakan Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dengan jumlah penduduk beragama Islam sebanyak 88 %, Kristen 5%, Budha 1%, dan lainnya 1%.² Terlebih karena banyaknya jumlah penduduk muslim di Indonesia mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang selanjutnya disebut dengan UU Perbankan, yang telah membuat peluang sangat baik bagi tumbuhnya bank-bank syariah di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah menjelaskan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan

¹Ascarya, 2007, *Akad dan Produk Bank Syariah*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.203.

² Novi Rofiani, 2009, Perilaku Nasabah dalam Memilih Produk Pembiayaan Pegadaian Pada PT. Bank Syari'ah Mandiri Tbk, *Jurnal Universitas Pamulang Ciputat Banten*, Banten, hlm. 1

fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Klasifikasi bank yang dikenal dalam UU Perbankan terdiri dari dua macam yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional serta menggunakan prinsip syariah dalam kegiatan pemberian jasa pembayaran. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional serta menggunakan prinsip syariah yang dalam pelaksanaan kegiatannya tidak memberikan jasa pembayaran.³

Prinsip yang digunakan oleh bank konvensional adalah sistem bunga (*interest*) sedangkan prinsip yang dipakai bank syariah adalah sistem jual beli, bagi hasil dan sewa menyewa. Bank konvensional hanya berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*) sedangkan bank syariah berorientasi pada profit dan (*falah oriented*.)

Dalam UU Perbankan pengaturan mengenai nasabah terbagi menjadi dua yaitu, nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan akad bank dengan nasabah yang bersangkutan. Sementara nasabah debitur yaitu nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad bank dengan nasabah yang bersangkutan.

³ Abdul Ghofur Anshori, 2008, *Tanya Jawab Perbankan Syariah*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, hlm.1

Hubungan nasabah pada bank syariah diwujudkan melalui akad-akad yang terjadi antara pihak bank dan nasabah yang terbagi menjadi beberapa jenis yaitu:⁴

1. Akad *mudharabah* dan *musyarakah*, merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih. Dalam praktik perbankan pengaplikasian akad ini diwujudkan dalam hal pembiayaan dan keuntungan dari proyek dibagi sesuai dengan kesepakatan, untuk Bank dilakukan setelah pengembalian dana yang dipakai nasabah. Akad ini dipakai dalam sistem kemitraan yang menuntut komitmen baik nasabah maupun bank.
2. Akad *Wadiah*, yaitu pihak bank menerima tabungan dalam bentuk tabungan dari nasabah, titipan nasabah tersebut tidak menanggung resiko kerugian dan bank memberikan bonus kepada nasabah.
3. Akad *Murabahah*, yaitu praktik dalam bentuk akad jual-beli antara bank dengan nasabah. Bank akan melakukan pembelian atau pemesanan barang sesuai permintaan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah sebesar harga beli ditambah keuntungan yang didapatkan oleh Bank sesuai kesepakatan.⁵

Dalam bank syariah, akad yang dipakai memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad dilaksanakan berdasarkan hukum syariat Islam. Seringkali nasabah melakukan pelanggaran akad yang telah disepakati bila hukum itu hanya

⁴ Heri Sudarsono, 2003, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ekosiana, Yogyakarta, hlm.86

⁵ Yukri Iska, 2012, "*Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*", Fajar Media Press, Yogyakarta, Hlm 200.

berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila akad tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga *yaumul qiyamah* nanti.⁶

Dari segi kelembagaan, yang dimulai dengan didirikannya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991. Kemudian menyusul Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti. Kedua bank tersebut adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah secara murni.⁷

Sejak dikeluarkannya UU Perbankan, memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya berdasarkan prinsip syariah atau dengan membuka cabang khusus syariah. Karakteristik sistem perbankan syariah adalah beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil yang mampu memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan antara masyarakat dengan pihak bank, serta mengedepankan aspek keadilan dalam transaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan.⁸

Sebagai respon atas diberlakukannya UU Perbankan yang memberikan peluang bagi bank umum untuk melayani transaksi syariah, PT. Bank Mandiri (Persero) membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah yang bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri. Pada tanggal 8 September 1999 dengan Akta Notaris No.23 kegiatan usaha Bank

⁶ Afzarul Rahman, 1990, *Economic Doctrines Of Islam*, *Lahore: Islamic Publication*, Aceh, Jurnal Hukum hlm.10.

⁷ Abdul Ghafur Anshori, 2007, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.40.

⁸ Ahmad Mulidizen, 2016, "*Aplikasi Gadai Emas Syari'ah: Studi Kasus Pada BRI Syari'ah Cabang Pekanbaru*", *Jurnal Ekonomi Syari'ah Universiti Malaya Malaysia.*, Jurnal Hukum, hlm.2

Susila Bakti berubah dari bank konvensional menjadi bank syariah dengan nama PT. Bank Syariah Mandiri. Selanjutnya, PT. Bank Syariah Mandiri mulai resmi beroperasi pada tanggal 1 November 1999 atau 25 Rajab 1420 H.⁹

Perkembangan total aset bank syariah yang semakin besar memungkinkan bank syariah mengembangkan produk-produk penyaluran dana. Hadirnya sistem gadai syariah (*rahn*) di Indonesia dinilai sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas adalah umat muslim. *Rahn* merupakan salah satu alternatif pembiayaan dengan bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat berdasarkan pada prinsip syariat Islam dan terhindar dari praktik riba atau penambahan sejumlah uang atau persentase tertentu dari pokok utang pada waktu membayar utang.¹⁰

Barang yang dijadikan objek gadai pun harus sesuai dengan prinsip syariah, yaitu barang-barang yang dianggap bernilai seperti kendaraan, perhiasaan ataupun barang elektronik. Adapun barang yang paling diminati masyarakat untuk dijadikan objek gadai adalah emas. Gadai syariah memakai prinsip yang terdapat di ekonomi syariah yaitu akad, adapun dua jenis akad tersebut yaitu:

1. *Tabarru'* adalah akad-akad yang digunakan untuk transaksi nonkomersial, bertujuan untuk kebaikan atau tolong menolong, dan tidak diperkenankan mengambil keuntungan atas transaksi yang terjadi.

⁹ PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.id <https://www.bankmandiri.co.id/profil-perusahaan>

¹⁰ Eris Tri Kurniawati, 2013, "*Analisis Pengaruh Transaksi Gadai Emas Terhadap Tingkat Keuntungan Bank Syariah*", Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Jurnal Hukum, hlm.2.

2. *Tijarah* adalah akad-akad yang digunakan untuk transaksi komersial atau bisnis. Karenanya di dalam akad *Tijarah* para pihak yang bertransaksi dapat menyepakati adanya pengambilan keuntungan, seperti *murabahah*, *Salam*, *mudharabah*, dan lain sebagainya.¹¹

Gadai emas syariah pada bank syariah tunduk terhadap UU Perbankan Syariah. Dalam UU Perbankan Syariah, tidak mengatur secara materiil mengenai praktik gadai emas syariah. Undang-undang perbankan syariah hanya mengatur secara formil yaitu pada pasal 19 ayat 1 huruf 9 Undang-Undang Perbankan Syariah yang mengatur bahwa perbankan syariah dapat melakukan kegiatan usaha syariah lainnya asal tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Usaha mengenai jasa pegadaian di Indonesia nampaknya akan terus menarik perhatian banyak pihak, tidak terkecuali kalangan perbankan.¹² Saat ini tercatat ada beberapa lembaga keuangan syariah di Indonesia yang telah menjadikan *rahn* sebagai salah satu produk unggulannya, termasuk di dalamnya Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri mengeluarkan produk Gadai Emas BSM yang penerapannya menggunakan akad *qardh wal ijarah*, yaitu akad pemberian

¹¹ Laksamana Yusak, 2009, *Tanya Jawab Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan Di Bank Syariah*, PT. Elex Media Komputindo Gramedia, Jakarta, hlm.9.

¹² Eko. B. Supriyanto, 2008, *Pertumbuhan di Tengah Gejolak Pasar Global*, Biro Riset Info Bank, Jakarta, h. 123-124.

pinjaman oleh bank kepada nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang gadai yang diserahkan.¹³

Dalam teknis perbankan, akad ini dapat digunakan sebagai tambahan pada pembiayaan yang berisiko dan memerlukan jaminan tambahan. Akad ini juga dapat menjadi produk tersendiri untuk melayani kebutuhan nasabah guna keperluan yang bersifat jasa dan konsumtif, seperti pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Bank atau lembaga keuangan tidak menarik manfaat apapun kecuali biaya pemeliharaan atau keamanan barang yang digadaikan tersebut.¹⁴

Oleh karena itu perlunya pengetahuan masyarakat mengenai hubungan antara hukum dengan produk gadai emas syariah, sehingga masyarakat khususnya masyarakat muslim merasa aman dan mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang tepat jika mereka melakukan transaksi atas gadai emas di lingkungan lembaga perbankan, khususnya di Bank Syariah Mandiri Kota Palembang.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengkaji penelitian hukum dalam bentuk skripsi dengan mengambil judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH GADAI EMAS DI BANK SYARIAH MANDIRI KOTA PALEMBANG.**

¹³ Novi Rofiani, 2009, Perilaku Nasabah dalam Memilih Produk Pembiayaan Pegadaian Pada PT. Bank Syaria'ah Mandiri Tbk, *Jurnal Universitas Pamulang Ciputat Banten*, Banten, hlm. 4

¹⁴ Abdul Ghofur Anshori, 2007, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta., h. 158.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka penulis mengangkat rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan hukum produk gadai emas syariah?
2. Bagaimana pengaturan lembaga gadai dan objeknya berdasarkan hukum syariah?
3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah gadai emas di PT.Bank Syariah Mandiri dalam hal terjadinya penurunan harga emas pada saat eksekusi objek gadai?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya perumusan masalah yang dikaji, diharapkan adanya penyelesaian masalah yang dapat dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk hubungan hukum produk gadai emas syariah.
2. Untuk mengetahui pengaturan lembaga gadai dan objeknya berdasarkan hukum syariah.
3. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi nasabah yang melakukan layanan gadai emas di PT. Bank Syariah Mandiri dalam hal terjadinya penurunan harga emas pada saat eksekusi objek gadai. Sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas khususnya nasabah gadai emas

syariah mengenai perlindungan hukum dalam melakukan gadai emas sehingga mencegah terjadinya kerugian bagi pihak nasabah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang di diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis:
 - a. Bermanfaat bagi para akademisi yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang ilmu Hukum serta memberikan sumbangan mengenai teori-teori dalam ilmu Hukum terkhusus bidang kajian Hukum Perdata dengan prinsip Islam mengenai Perbankan Syariah.
 - b. Mengetahui secara pasti bagaimanakah perlindungan hukum terhadap nasabah gadai emas di bank syariah mandiri dengan studi pustaka dan lapangan di Kota Palembang.
2. Dari segi praktis:
 - a. Dapat memberikan rekomendasi terhadap berbagai pihak yang terlibat dalam perlindungan hukum terhadap nasabah gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kota Palembang.
 - b. Dapat menjadi sumber ilmu tambahan untuk berbagai yaitu pihak perbankan, maupun bagi masyarakat yang terlibat dalam transaksi perbankan syariah khususnya nasabah gadai emas di wilayah Kota Palembang.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mengkaji masalah yang akan dibahas dan agar tidak terjadi pembahasan yang meluas atau menyimpang, maka perlu kiranya dibuat suatu batasan masalah. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu pada lingkup seputar pembahasan mengenai bentuk hubungan hukum produk gadai emas yang dikeluarkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri, pengaturan lembaga gadai beserta objeknya dan perlindungan hukum terhadap nasabah gadai emas di PT. Bank Syariah Mandiri Kota Palembang.

F. Kerangka Teori

Kerangka Teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, skripsi mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandingan pegangan teoritis.¹⁵

Adapun beberapa teori yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Akad Syariah

Kontrak dalam Islam disebut dengan “akad” yang berasal dari Bahasa Arab “*al-Aqd*” yang memiliki arti perikatan, kontrak atau permufakatan, dalam sebuah transaksi.¹⁶ Menurut Wahbah al-Huzaili¹⁷ dan Ibnu Abidin¹⁸ definisi akad adalah

¹⁵M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm.80.

¹⁶Mohd. Ma'sum Billah, 2006, *Shariah Standard of Bussines Contract*, Published A.S. Noordeen, Kuala Lumpur, hlm.1.

¹⁷Wahbah al-Huzaili, 1997, *Al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, Dar al Fikr al Mu'ashir, Damaskus, Jilid 4, hlm.2918.

sebuah pertalian antara ijab dan kabul yang sesuai dengan kehendak syariah (Allah dan Rasul-Nya) yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya. Nasrun Haroen berpendapat bahwa pencantuman kalimat “sesuai dengan kehendak syariat” bermaksud bahwa seluruh akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syariat dalam Islam.¹⁹ Adapun maksud dari kalimat “berpengaruh pada objek” adalah terjadi perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan kabul).²⁰

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting digunakan dalam suatu kesepakatan, yang diharapkan agar bisa melindungi hak dari pihak-pihak yang lemah kedudukannya di dalam suatu akad.

Menurut Satijipto Raharjo mengemukakan perlindungan hukum adalah “memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.²¹

¹⁸ Ibnu Abidin, tanpa tahun, *Radd al Muhtar ‘Ala ad Dur al Mukhtar*, Al Amiriyah, Kairo Mesir, Jilid II, hlm. 255.

¹⁹ Nasrun Haroen, 2000, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, hlm.97.

²⁰ *Loc Cit.*

²¹ Satijipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.54.

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo menjelaskan perlindungan hukum adalah adanya jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun didalam hubungan dengan manusia lainnya.²²

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud dan bentuk tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.²³

Dari penjelasan tentang pengertian teori perlindungan hukum terdapat unsur-unsur yang terkait sebagai berikut²⁴:

- a) Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan
- b) Subjek hukum, dan
- c) Objek perlindungan hukum.

3. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat

²² Sudikno Mertokusumo, 2000, *Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm.25.

²³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.25

²⁴*Ibid*

dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁵

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁶

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.²⁷

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.158.

²⁶ Riduan Syahrani, 2009, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.23.

²⁷ Achmad Ali, 2000, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm. 95

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang didukung dengan wawancara dengan tipe penelitian deskriptif. Metode penganalisisan dan pengkonstruksian bahan hukum ialah metode kualitatif, karena metode kualitatif ini merupakan suatu cara penelitian yang menghasilkan bahan hukum deskriptif analitis serta bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang akan diteliti.²⁸

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan pendekatan penelitian yaitu:

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan.²⁹ Dalam skripsi ini penulis melakukan pendekatan penelitian dengan cara menelaah undang-undang yang berkaitan dengan gadai dan perbankan syariah,

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai

²⁸ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, hlm.250.

²⁹ Dyah Ochtarina Susanti, dan Aa'an Effendi, 2015, *Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 110.

kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Dalam suatu penelitian normatif, memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif.³⁰

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum kualitatif, bahan hukum yang diperlukan adalah:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikuti peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
 - 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
 - 3) Al- Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 282 dan 283 digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep gadai syariah
 - 4) Al- Hadist
 - 5) Al- Fiqh
 - 6) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
 - 7) Ijma Ulama

³⁰ Johni Ibrahim, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 321.

- 8) FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn
 - 9) FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas
 - 10) Surat Edaran BI No 14/7/DPbS perihal Produk Qardh Beragun Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah
 - 11) Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1969 yang berisi tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian.
- b. Bahan Hukum Sekunder, ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa hasil penelitian, yurisprudensi, doktrin, dan teori hukum.
 - c. Bahan Hukum Tersier, ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier berupa buku, dokumen, kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, media massa dan internet untuk menunjang penelitian.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis Bahan Hukum yang digunakan adalah analisis bahan hukum kualitatif terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang menjadi bahan hukum deskriptif. Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi

tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami obyek yang diteliti secara mendalam.³¹

5. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan dalam skripsi ini menggunakan logika berfikir deduktif yaitu proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum.³² Sehingga dapat disimpulkan aturan-aturan khusus mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Kota Palembang.

³¹ Imam Gunawan, 2015, *Metode Penelitian Kualitatif*, UMM Learning University, Malang, hlm.2.

³² B. Arief Sidharta (Penerjemah), 2009, *Meuwissen tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Rafika Aditama, Bandung, Hal. 56-57.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Ghofur Anshori, 2007, *Tanya Jawab Perbankan Syariah*, Ull Press Yogyakarta, Yogyakarta.
- , 2007, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- , 2012, *Hukum Perbankan Syariah*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Abdul Mughits, 2008, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Tinjauan Hukum Islam*, Al-Mawarid Uinpress Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Achmad Ali, 2000, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Akhmad Mujahidin, 2016, *Hukum Perbankan Syariah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Al-Zuhaili, 1985, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*
- Andri Sumitra, 2010, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Ascarya, 2007, *Akad dan Produk Bank Syariah*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- B. Arief Sidharta (Penerjemah), 2009, *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Rafika Aditama, Bandung
- Budisantoso, Totok dan Sigit Triandaru, 2006, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Edisi 2. Salemba Empat : Jakarta
- Bukhari, Shahih Bukhari, 1997, *Maktabah Ashriyah*, Beirut, jilid II
- Dyah Ochtarina Susanti, dan Aa'an Effendi, 2015, *Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Depag RI, 2002, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT Karya Toha Putra, Semarang
- Eko. B. Supriyanto, 2008, *Pertumbuhan di Tengah Gejolak Pasar Global*, Biro Riset Info Bank, Jakarta.
- Fiqih AS-Sunnah edisi 12/Thn.XIII/Rabiul Awwal 1431H/Maret 2010M dan edisi 01/Thn XIV/Rabiul Tsani
- Ghufran A. Mas'adi, 2002, *Fiqh Muamalah Konstektual*, PT Raja GrafindoPersada, Jakarta

- Heri Sudarsono, 2003, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ekosiana, Yogyakarta.
- Hermansyah, 2013, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ibnu Abidin, tanpa tahun, *Radd al Muhtar 'Ala ad Dur al Mukhtar*, Al Amiriyah, Kairo Mesir, Jilid II
- Johni Ibrahim, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Laksamana Yusak , 2009, *Tanya Jawab Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan Di Bank Syariah*, PT. Elex Media Komputindo Gramedia, Jakarta.
- M. Asli hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- M. Syafi'i Antonio, 2008, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Mudrajat Kuncoro, 2002, *Manajemen Bank Syariah*, Ekonisia, Yogyakarta
- Andri Soemitra, 2009, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Prenada Media, Jakarta
- Muhammad. Sholikul Hadi, 2003, *Pegadaian Syari'ah*, Salemba Diniyah, Jakarta
- Nasrun Haroen, 2000, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta
- Prof. Dr. Drs. H. Abdul Manan, SH, SIP, M.Hum, 2012, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta
- Pusat Komunikasi Ekonomi Syari'ah, 2006, *Buku Saku Lembaga Bisnis Syari'ah*, PKES, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2012, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Riduan Syahrani, 2009, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sasli Rais, 2006, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, uinpress, Jakarta
- Satijipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2000, *Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- T. Abdullah, Francis Tantri, 2012, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wahbah al-Huzaili, 1997, *Al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, Dar al Fikr al Mu'ashir, Damaskus, Jilid 4.
- Yukri Iska, 2012, "*Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*", Fajar Media Press, Yogyakarta.
- Zainuddin Ali, 2008, *Hukum Gadai Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta.

JURNAL HUKUM

- Afzarul Rahman, 1990, *Economic Doctrines Of Islam*, *Lahore: Islamic Publication*, Jurnal Hukum, Aceh.
- Ahmad Mulidizen, 2016, "*Aplikasi Gadai Emas Syari'ah: Studi Kasus Pada BRI Syari'ah Cabang Pekanbaru*", *Jurnal Ekonomi Syari'ah Universiti Malaya Malaysia.*, Jurnal Hukum
- Asriani, 2015, *Investasi emas syariah dalam perpektif hukum Islam*, faculty of syariah state islamic university of raden intan lampung, lampung
- Eris Tri Kurniawati, 2013, "*Analisis Pengaruh Transaksi Gadai Emas Terhadap Tingkat Keuntungan Bank Syariah*", *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang*, Malang, Jurnal Hukum
- Fajar Ikhwan Nawawi, Ro'fah Setyowati, R.Suharto, 2017, *Pelaksanaan Gadai Emas Pada Perbankan Syariah(Studi Pada BNI Syariah Kota Semarang)*, *Diponegoro Law Journal*, Semarang.
- Imam Gunawan, 2015, *Metode Penelitian Kualitatif*, UMM Learning University, Malang,
- Iwan Setiawan, 2016, *Penerapan gadai emas pada bank syariah PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM*, *Bandung. Al-daulah: jurnal hukum dan perundangan Islam volume 6*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djat, Bandung
- Kinnanti Alrian Rellautri, 2015, *Perlindungan terhadap nasabah Gadai Emas Syariah dalam hal terjadinya penurunan harga emas pada saat eksekusi objek jaminan*, *Jurnal Universitas Brawijaya*, Malang
- Mohamad Ainun Najib, 2014, *Penguatan Prinsip Syariah Pada Produk Bank Syariah*, *Jurnal Jurisprudence, Universitas Muhammadiyah Surakarta*, Surakarta
- Mohd. Ma'sum Billah, 2006, *Shariah Standard of Bussines Contract*, Published A.S. Noordeen, Kuala Lumpur

Novi Rofiani, 2009, Perilaku Nasabah dalam Memilih Produk Pembiayaan Pegadaian Pada PT. Bank Syariah Mandiri Tbk, *Jurnal Universitas Pamulang Ciputat Banten*, Banten

SUMBER HUKUM

Al-Quran

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSNMUI/III/2002 tentang Rahn

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 26/DSNMUI/III/2002 tentang Rahn Emas

Hadist Riwayat Ahmad. Sanad hadis ini dinyatakan hasan oleh Tirmizi

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2013 tentang Produk Qardh Beragun Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

Undang-Undang No10 tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

INTERNET

<https://www.mandirisyariah.co.id/tentang-kami/sejarah>

[http://www.bisnisemas1.com / gadai – emas –syariah](http://www.bisnisemas1.com/gadai-emas-syariah)

<https://www.syariahbank.com/produk-gadai-emas-di-bank-syariah-mandiri/>

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.id <https://www.bankmandiri.co.id/profil-perusahaan>

Pegadaiansyariah.co.id

Syariahbank.com